



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : PUT / 185- K / PM.II- 09 / AD / IX / 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Cirebon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MADSURI.**
Pangkat / Nrp : Serka / 569330.
Jabatan : Babinsa Ramil 1302 / Cikoneng.
Kesatuan : Kodim 0613 / Ciamis.
Tempat dan tgl lahir : Serang, 6 Agustus 1959.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp.Gunung Muncang Rt.03 Rw.02 Kel.Setiajaya
Kec.Cibeureum
Tasikmalaya.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari
Danrem 062/TN selaku Papera Nomor : Kep/
318/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/70/K/AD/II-
09/VIII/2009 tanggal 27 Agustus
2009.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap
sidang atas nama Terdakwa dan
para Saksi
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Dak/70/K/AD/II- 09/VIII/2009
tanggal 27 Agustus 2009 didepan sidang yang dijadikan
dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan
oleh Terdakwa di sidang serta keterangan- keterangan para
saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan
kepada Majelis Hakim yang pada pokonya
Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 09
Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini
menyatakan dan memutuskan Terdakwa, bersalah
melakukan tindak pidana : "Karena kealpaannya
menyebabkan matinya orang lain" sebagaimana
dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal
359 KUHP.
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa
dijatuhi pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).

- d. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSU Ciamis No.370/1084/RSU/IX/2008 tanggal 6 September 2008 atas nama H.Karsim Suhriyadi,
 - 2 (dua) lembar kwitansi bantuan biaya pemakaman dari Serka Madsuri sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 2 September 2008 dan bantuan biaya 7 hari dan 40 hari sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Idris B, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal 2 September 2008 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya dalam tahun 2008 di Jalan Raya Imbanagara Ciamis tepatnya di depan Masjid Nurul Iman, atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1979/1980 melalui pendidikan Secatam di Dodik Pangalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Secaba Reg, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0613/Ciamis Rem 062/TN dengan pangkat Serka Nrp.569330.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 September 2008 setelah selesai melaksanakan tugas piket di Koramil 1302/Cikoneng Terdakwa mendapat perintah dari Dandim 06'3 Ciamis untuk mengikuti sholat tarawih bersama di Ma Kodim 0613/Ciamis, sekira pukul 20.30 wib setelah selesai melaksanakan sholat tarawih bersama di Ma Kodim 0613/Ciamis Terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor KTM Nopol Z 2186 KB kearah Tasikmalaya dengan kecepatan \pm 40 km/jam. Pada saat tiba di Jalan Raya Imbanagara Ciamis tepatnya di depan Masjid Nurul Iman Terdakwa mengantuk sehingga tidak melihat ada orang yang sedang menyebrang dari arah selatan menuju utara.
3. Bahwa setelah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penyebrang jalan (H.Karsim Suhriyadi)
Terdakwa tidak sempat mengerem dan menghindari sehingga
sepeda motor Terdakwa menabrak korban H.Karsim
Suhriyadi sampai terseret sejauh ± 2,7 meter hingga
mengalami pendarahan dibagian hidung serta mulut,
sedangkan Terdakwa jatuh dan tidak sadarkan diri, pada
saat kejadian keadaan jalan sepi, jalan beraspal tidak
bergelombang, cuaca cerah lampu penerangan tidak ada.

4. Bahwa kemudian korban H.Karsim Suhriyadi dan Terdakwa dibawa ke RS Ciamis untuk berobat oleh Saksi-3 (Sarjaya Sumantri) bersama beberapa warga setempat menggunakan Carry mini bus yang melintas di tempat tersebut.
5. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut sesuai dari hasil pemeriksaan luar korban (H.Karsim Suhriyadi) menderita luka di kepala dengan pendarahan hebat dari hidung dan mulut, kemungkinan besar kematian korban akibat benturan keras pada daerah tengkorak kepala dan pendarahan massif, sesuai Visum Et Repertum dari RS Umum Ciamis Nomor : 370/1084-RSU/IX/2008 tanggal 6 September 2008 yang ditandatangani oleh Dr.Irna P.Sukarya.
6. Bahwa setelah mengetahui korban H.Karsim Suhriyadi meninggal dunia kemudian pihak kesatuan yaitu Dandim 0613/Ciamis memerintahkan Saksi-1 untuk melayat ke rumah korban sekaligus memberi bantuan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan kepada istri korban bernama Ibu Yayah, kemudian setelah pemakaman selesai Terdakwa memberi bantuan untuk biaya tahlilan kepada keluarga korban melalui istri Saksi-4 (Kopka Idris) seluruhnya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
7. Bahwa atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut pihak Terdakwa dengan seluruh keluarga korban (ahli waris) telah menyelesaikan masalah tersebut secara musyawarah kekeluargaan dan pihak keluarga korban telah mengikhlaskan kepergian korban H.Karsim Suhriyadi sebagai takdir dari Allah SWT, sesuai surat pernyataan tanggal 3 September 2008 yang ditandatangani oleh Kopka Idris Belmain (Saksi-4) dan Terdakwa serta korban yang diketahui oleh Danramil 1302/Cikoneng Kapten Inf M.Hendi.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 359 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : **MUHAMAD HENDI** ; Pangkat / NRP :
Kapten Inf / 601082 ; Jabatan : Dan
Ramil 1302/Cikoneng ; Kesatuan : Kodim 0613/Ciamis ;
Tempat, tgl lahir : Tangerang, 1 April
1960 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan :
Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat
tinggal : Mess Koramil 1302/Cikoneng Kab.Ciamis.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama satu kesatuan sebatas hubungan atasan dengan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 September 2008 Saksi menerima laporan dari Piket Koramil 1302/Cikoneng Serma Ai Syaifudin sekira pukul 20.20 wib terjadi kecelakaan di Jl.Raya Imbanagara tepatnya di depan Masjid Nurul Iman Ciamis, kendaraan jenis KTM Nopol Z 2186 KB yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak pejalan kaki atas nama H.Karsim Suhriyadi umur 71 (tujuh puluh satu) tahun alamat Dusun Warung Wetan Rt.01 Rw.01 Desa Imbanagara Kec/Kab.Ciamis.
3. Bahwa setelah menerima laporan tersebut Saksi memerintahkan Serka Omas untuk mengecek ke Koramil 1301/Ciamis tentang berita tersebut, sedangkan Saksi bersama Ai Syaifudin mengecek ke tempat kejadian sesampainya ditempat kejadian kecelakaan Saksi mendapat berita bahwa Terdakwa dan korban sudah dibawa ke RSUD Ciamis dan kasusnya sudah ditangani oleh Polres Ciamis.
4. Bahwa kemudian Saksi langsung mengecek ke RSUD Ciamis, sesampainya di RSUD Ciamis korban H.Karsim Suhriyadi meninggal dunia lalu sekira pukul 21.30 wib Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Dandim 0613/Ciamis, sekira pukul 21.40 wib Dandim 0613/Ciamis datang ke RSUD Ciamis, selanjutnya Dandim memerintahkan Saksi bersama 4 (empat) orang anggota untuk melayat kerumah duka serta memberikan uang bantuan sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan esok harinya sekira pukul 06.00 wib mengikuti acara pemakaman, setelah acara pemakaman Terdakwa memberi bantuan kepada keluarga korban sebesar Rp.5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 4 September 2008 Terdakwa memberi bantuan kepada keluarga korban melalui Kopka Idris Belmain sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
5. Bahwa sebelum kecelakaan terjadi, Terdakwa selesai melaksanakan perintah dari Kodim 0613/Ciamis untuk melaksanakan sholat tarawih bersama.
6. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi bersama Terdakwa sudah berupaya menyelesaikan secara musyawarah mufakat kekeluargaan kepada keluarga korban yang diwakili oleh Kopka Idris Belmain kesatuan Brigif 13/Galuh, kemudian pada tanggal 13 September 2008 atas nama keluarga Kopka Idris Belmain membuat surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara yang ditujukan ke Dan Subdepom III/2- 3 Ciamis dan ke Polres Ciamis.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir dipersidangan namun atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan yang telah disampaikan di penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

Saksi- II : Nama lengkap : **WAWAN KARTAWAN Bin KARTIAN** ; Pekerjaan : Buruh ; Tempat, tgl lahir : Ciamis, 12 Mei 1968 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dusun Warung Wetan Rt.01 Rw.01 Desa Imbanagara Kec/ Kab.Ciamis.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 September 2008 sekira pukul 20.00 wib, setelah Saksi selesai melaksanakan sholat tarawih dan masih berada didalam mesjid, tiba-tiba ter- dengar ada suara seperti kecelakaan di Jalan Raya, lalu Saksi pergi ke Jalan Raya dan Saksi melihat Terdakwa terkapar dipinggir jalan dekat kendaraan KTM Nopol Z 2186 KB dan korban H.Karsim Suhriyadi juga sudah terkapar di pinggir jalan dan mengalami pendarahan pada bagian hidung dan mulut tetapi tidak ada luka lecet sedangkan kondisi Terdakwa Saksi tidak sempat melihat, kemudian H.Karsim Suhriyadi diangkat oleh 5 (lima) orang warga dibawa ke RSUD Ciamis dengan menumpang kendaraan Carry mini yang melintas.
3. Bahwa penyebab dari kecelakaan tersebut Saksi tidak mengetahuinya karena saat terjadinya kecelakaan Saksi sedang berada didalam Mesjid Nurul Iman.
4. Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut keadaan jalan sepi kondisi jalan rata tidak ber-lubang sedangkan cuaca tidak hujan ataupun mendung.
5. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut H.Karsim Suhriyadi meninggal dunia di RSUD Ciamis sedangkan pengendara sepeda motor Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : **JAJA SOMANTRI Bin CUBRI MANSUR** ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat, tgl lahir : Ciamis, 6 Agustus 1942 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dusun Warung Wetan Rt.02 Rw.19 Desa Imbanagara Kec/Kab.Ciamis.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 2 September 2008 sekira pukul 20.00 wib, pada saat Saksi pulang melaksanakan sholat tarawih di Mesjid Nurul Iman Ciamis Jl.Imbanagara Ciamis Saksi melihat ada sepeda motor jatuh dengan pengendaranya, kemudian Saksi menghampiri dan menolong mengangkat sepeda motor dan pengendara setelah mengangkat pen-gendara sepeda motor lalu Saksi bertanya "Pak sendirian atau berdua ?" pengendara menjawab "sendirian", setelah itu Saksi melihat kesebelah timur ada orang tergeletak me-makai sarung kemudian Saksi bersama-sama masyarakat membawa korban ke RSU Ciamis.
3. Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat terjadinya tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan penyebrang jalan, namun Saksi melihat kejadian yaitu setelah pengendara sepeda motor terseret oleh motornya.
4. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi tidak mendengar suara rem dari kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa.
5. Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan penyebrang jalan Saksi tidak mengetahuinya tetapi untuk Terdakwa saat itu masih sadar karena masih bisa ditanya tentang identitasnya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV : Nama lengkap : **IDRIS BELMAIN Bin UMAR** ; Pangkat / NRP :
Kopka / 520470 ; Jabatan :
Ta Kihub Denma ; Kesatuan : Brigif 13/1 Kostrad ;
Tempat, tgl lahir : Ujungpandang, 20 Juli
1963 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan :
Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat
tinggal : Dusun Warung Wetan Rt.01 Rw.01 Desa Imbanagara
Kec/Kab.Ciamis.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1993 saat berdinast di Kamboja sebatas teman sesama anggota TNI AD tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 September 2008 sekira pukul 20.00 wib Saksi menerima berita dari tukang ojek di Jalan Raya Imbanagara Ciamis tepatnya di depan Mesjid Nurul Iman Ciamis mertua Saksi atas nama H.Karsim Suhriyadi ketabrak sepeda motor setelah menerima berita tersebut Saksi beserta istri Saksi berangkat ke RSU Ciamis sesampainya di RSU Ciamis Saksi melihat mertua Saksi H.Karsim Suhriyadi sudah meninggal dunia dan berada di kamar jenajah.
3. Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Dandim 0613/Ciamis Letkol Inf Syamsul Bahri menanyakan "apakah mau dilanjut melalui jalur hukum atau tidak ?" Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab yang dilanjutkan karena ini musibah", lalu Dandim 0613/Ciamis mengatakan "ya terima kasih" tidak lama kemudian jenajah dibawa kerumah Saksi menggunakan ambulance dan pada tanggal 3 September 2008 sekira pukul 08.00 wib dan jenajah dikebumikan di pemakaman keluarga.

4. Bahwa pada saat pemakaman mertua Saksi H.Karsim Suhriyadi Terdakwa tidak melayat dikarenakan masih dirawat di RSUD Ciamis yang melayat Dan Ramil dan seluruh anggota Koramil 1302/Cikoneng namun pada saat hari ke 7 (tujuh) Terdakwa datang untuk mengikuti tahlilan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan tersebut dan yang Saksi ketahui dari RSUD Ciamis mertua Saksi H.Karsim Suhriyadi mengalami pendarahan pada bagian hidung dan mulut sehingga meninggal dunia di RSUD Ciamis.
6. Bahwa untuk pemakaman Dandim 0613/Ciamis memberikan sumbangan kepada keluarga Saksi yang diberikan kepada mertua perempuan Saksi bernama Ibu Yayah sebagai tanda bela sungkawa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa memberikan sumbangan untuk tahlilan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada istri Saksi .
7. Bahwa setelah diadakan musyawarah bersama seluruh keluarga dan anak-anak almarhum (ahli waris), kecelakaan lalu lintas tersebut adalah takdir dari Allah Swt, kami sekeluarga mengikhlaskan kepergian orang tua kami dan kami memohon kepada pimpinan atas supaya perkara Terdakwa tidak dilanjut secara jalur hukum karena sudah selesai secara musyawarah.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1979/1980 melalui pendidikan Secatam di Dodik Pangalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Secaba Reg, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0613/Ciamis Rem 062/TN dengan pangkat Serka Nrp.569330.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 September 2008 setelah selesai melaksanakan tugas piket di Koramil 1302/Cikoneng Terdakwa mendapat perintah dari Dandim 0613 Ciamis untuk mengikuti sholat tarawih bersama di Ma Kodim 0613/Ciamis, sekira pukul 20.30 wib setelah selesai melaksanakan sholat tarawih bersama di Ma Kodim 0613/Ciamis
Terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor KTM Nopol Z 2186 KB kearah Tasikmalaya dengan kecepatan ± 40 km/jam. Pada saat tiba di Jalan Raya Imbanagara Ciamis tepatnya di depan Masjid Nurul Iman Terdakwa mengantuk sehingga tidak melihat ada orang yang sedang menyebrang dari arah selatan menuju utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Karsim Suhriyadi saat itu Terdakwa tidak sempat mengemern sepeda motor ataupun menghindari karena Terdakwa mengantuk.

3. Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor dilengkapi dengan surat-surat yang syah dan memakai helm, kondisi keadaan jalan saat itu sepi, jalan beraspal dan tidak berlobang/rusak, cuaca cerah tidak hujan ataupun mendung tetapi tidak ada lampu penerang jalan.
4. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut sesuai dari hasil pemeriksaan luar korban (H.Karsim Suhriyadi) menderita luka di kepala dengan pendarahan hebat dari hidung dan mulut, kemungkinan besar kematian korban akibat benturan keras pada daerah tengkorak kepala dan pendarahan massif, sesuai Visum Et Repertum dari RS Umum Ciamis Nomor : 370/1084-RSU/IX/2008 tanggal 6 September 2008 yang ditandatangani oleh Dr.Irna P.Sukarya.
5. Bahwa setelah mengetahui korban H.Karsim Suhriyadi meninggal dunia kemudian pihak kesatuan yaitu Dandim 0613/Ciamis memerintahkan Saksi-1 untuk melayat ke rumah korban sekaligus memberi bantuan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan kepada istri korban bernama Ibu Yayah, kemudian setelah pemakaman selesai Terdakwa memberi bantuan untuk biaya tahlilan kepada keluarga korban melalui istri Saksi-4 (Kopka Idris) seluruhnya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
6. Bahwa atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut pihak Terdakwa dengan seluruh keluarga korban (ahli waris) telah menyelesaikan masalah tersebut secara musyawarah kekeluargaan dan pihak keluarga korban telah mengikhhlaskan kepergian korban H.Karsim Suhriyadi sebagai takdir dari Allah SWT, sesuai surat pernyataan tanggal 3 September 2008 yang ditandatangani oleh Kopka Idris Belmain (Saksi-4) dan Terdakwa serta korban yang diketahui oleh Danramil 1302/Cikoneng Kapten Inf M.Hendi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSU Ciamis No.370/1084/RSU/IX/2008 tanggal 6 September 2008 atas nama H.Karsim Suhriyadi,
 - 2 (dua) lembar kwitansi bantuan biaya pemakaman dari Serka Madsuri sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 2 September 2008 dan bantuan biaya 7 hari dan 40 hari sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Idris B,
- Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi yang pada pokoknya surat-surat tersebut menerangkan yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menghubungkan satu dengan lainnya,
maka diperoleh fakta hukum sebagai
berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1979/1980 melalui pendidikan Secatam di Dodik Pangalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Secaba Reg, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0613/Ciamis Rem 062/TN dengan pangkat Serka Nrp.569330.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 September 2008 setelah selesai melaksanakan tugas piket di Koramil 1302/Cikoneng Terdakwa mendapat perintah dari Dandim 06`3 Ciamis untuk mengikuti sholat tarawih bersama di Ma Kodim 0613/Ciamis, sekira pukul 20.30 wib setelah selesai melaksanakan sholat tarawih bersama di Ma Kodim 0613/Ciamis Terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor KTM Nopol Z 2186 KB kearah Tasikmalaya dengan kecepatan \pm 40 km/jam. Pada saat tiba di Jalan Raya Imbanagara Ciamis tepatnya di depan Masjid Nurul Iman Terdakwa mengantuk sehingga tidak melihat ada orang yang sedang menyebrang dari arah selatan menuju utara.
3. Bahwa benar setelah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dekat dengan penyebrang jalan (H.Karsim Suhriyadi) Terdakwa tidak sempat mengerem dan menghindar sehingga sepeda motor Terdakwa menabrak korban H.Karsim Suhriyadi sampai terseret sejauh \pm 2,7 meter hingga mengalami pendarahan dibagian hidung serta mulut, sedangkan Terdakwa jatuh dan tidak sadarkan diri, pada saat kejadian keadaan jalan sepi, jalan beraspal tidak bergelombang, cuaca cerah lampu penerangan tidak ada.
4. Bahwa benar kemudian korban H.Karsim Suhriyadi dan Terdakwa dibawa ke RS Ciamis untuk berobat oleh Saksi-3 (Sarjaya Sumantri) bersama beberapa warga setempat menggunakan Carry mini bus yang melintas di tempat tersebut.
5. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut sesuai dari hasil pemeriksaan luar korban (H.Karsim Suhriyadi) menderita luka di kepala dengan pendarahan hebat dari hidung dan mulut, kemungkinan besar kematian korban akibat benturan keras pada daerah tengkorak kepala dan pendarahan massif, sesuai Visum Et Repertum dari RS Umum Ciamis Nomor : 370/1084-RSU/IX/2008 tanggal 6 September 2008 yang ditandatangani oleh Dr.Irna P.Sukarya.
6. Bahwa benar setelah mengetahui korban H.Karsim Suhriyadi meninggal dunia kemudian pihak kesatuan yaitu Dandim 0613/Ciamis memerintahkan Saksi-1 untuk melayat ke rumah korban sekaligus memberi bantuan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan kepada istri korban bernama Ibu Yayah, kemudian setelah pemakaman selesai Terdakwa memberi bantuan untuk biaya tahlilan kepada keluarga korban melalui istri Saksi-4 (Kopka Idris) seluruhnya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut pihak Terdakwa dengan seluruh keluarga korban (ahli waris) telah menyelesaikan masalah tersebut secara musyawarah kekeluargaan dan pihak keluarga korban telah mengikhlaskan kepergian korban H.Karsim Suhriyadi sebagai takdir dari Allah SWT, sesuai surat pernyataan tanggal 3 September 2008 yang ditandatangani oleh Kopka Idris Belmain (Saksi- 4) dan Terdakwa serta korban yang diketahui oleh Danramil 1302/Cikoneng Kapten Inf M.Hendi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur- unsur tidak pidana yang diajukan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, sedangkan mengenai berat ringannya pidana Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam permohonannya Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus didalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun se- cara kumulasi mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Karena kealpaannya.
Unsur Kedua : Menyebabkan orang lain mati

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : Karena kealpaannya.
Yang dimaksud dengan karena kealpaannya adalah akibat yang terjadi atau timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati- hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 September 2008 setelah selesai melaksanakan tugas piket di Koramil 1302/Cikoneng Terdakwa mendapat perintah dari Dandim 06'3 Ciamis untuk mengikuti sholat tarawih bersama di Ma Kodim 0613/Ciamis, sekira pukul 20.30 wib setelah selesai melaksanakan sholat tarawih bersama di Ma Kodim 0613/Ciamis Terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor KTM Nopol Z 2186 KB kearah Tasikmalaya dengan kecepatan \pm 40 km/jam. Pada saat tiba di Jalan Raya Imbanagara Ciamis tepatnya di depan Masjid Nurul Iman Terdakwa mengantuk sehingga tidak melihat ada orang yang sedang menyebrang dari arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dekat dengan penyebrang jalan (H.Karsim Suhriyadi) Terdakwa tidak sempat mengerem dan menghindar sehingga sepeda motor Terdakwa menabrak korban H.Karsim Suhriyadi sampai terseret sejauh \pm 2,7 meter hingga mengalami pendarahan dibagian hidung serta mulut, sedangkan Terdakwa jatuh dan tidak sadarkan diri, pada saat kejadian keadaan jalan sepi, jalan beraspal tidak bergelombang, cuaca cerah lampu penerangan tidak ada.
3. Bahwa benar kemudian korban H.Karsim Suhriyadi dan Terdakwa dibawa ke RS Ciamis untuk berobat oleh Saksi-3 (Sarjaya Sumantri) bersama beberapa warga setempat menggunakan Carry mini bus yang melintas di tempat tersebut.
4. Bahwa seharusnya Terdakwa beristirahat terlebih dahulu agar lebih segar kembali dalam mengendarai sepeda motor, namun karena Terdakwa kurang beristirahat dan memaksa-maksa mengendarai sepeda motor sehingga Terdakwa mengantuk maka dalam keadaan mengantuk mengendarai sepeda motor tentunya akan mudah terjadi kecelakaan namun seandainya Terdakwa beristirahat yang cukup sehingga sewaktu Terdakwa mengendarai kendaraan tentunya kecelakaan tersebut dapat dihindari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "karena kealpaan-nya" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Menyebabkan orang lain mati.

Yang dimaksud dengan Menyebabkan orang lain mati adalah hasil dari akibat perbuatan si pelaku/Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono menyebabkan melayangnya nyawa dan tidak hidup lagi hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung dan tidak bernapas lagi.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut sesuai dari hasil pemeriksaan luar korban (H.Karsim Suhriyadi) menderita luka di kepala dengan pendarahan hebat dari hidung dan mulut, kemungkinan besar kematian korban akibat benturan keras pada daerah tengkorak kepala dan pendarahan massif, sesuai Visum Et Repertum dari RS Umum Ciamis Nomor : 370/1084-RSU/IX/2008 tanggal 6 September 2008 yang ditanda-tangani oleh Dr.Irna P.Sukarya.
2. Bahwa benar setelah mengetahui korban H.Karsim Suhriyadi meninggal dunia kemudian pihak kesatuan yaitu Dandim 0613/Ciamis memerintahkan Saksi-1 untuk melayat ke rumah korban sekaligus memberi bantuan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan kepada istri korban bernama Ibu Yayah, kemudian setelah pemakaman selesai Terdakwa memberi bantuan untuk biaya tahlilan kepada keluarga korban melalui istri Saksi-4 (Kopka Idris) seluruhnya sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima juta rupiah).

3. Bahwa benar atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut pihak Terdakwa dengan seluruh keluarga korban (ahli waris) telah menyelesaikan masalah tersebut secara musyawarah kekeluargaan dan pihak keluarga korban telah mengikhlasakan kepergian korban H.Karsim Suhriyadi sebagai takdir dari Allah SWT, sesuai surat pernyataan tanggal 3 September 2008 yang ditandatangani oleh Kopka Idris Belmain (Saksi- 4) dan Terdakwa serta korban yang diketahui oleh Danramil 1302/Cikoneng Kapten Inf M.Hendi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "menyebabkan orang lain mati" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain"

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa terjadi karena Terdakwa mengendarai sepeda motor karena mengantuk dan tidak konsentrasi sehingga tidak dapat melihat korban H.Karsim Suhriyadi yang kemudian menderita luka dan meninggal dunia. Dengan demikian Terdakwa mengabaikan dan tidak memperhatikan kepentingan dan keselamatan pengguna jalan lain.
2. Bahwa hakekat perbuatan terdakwa merupakan bentuk dari kurangnya kesadaran disiplin dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa. Selain dari itu Terdakwa tidak memperhitungkan kondisi fisik dan kendaraannya sehingga tidak mampu mengendalikan sepeda motor yang dikemudikannya sehingga H.Karsim Suhriyadi meninggal dunia.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan H.Karsim Suhriyadi (korban) meninggal dunia sehingga meninggalkan duka yang mendalam. Padahal apabila Terdakwa dalam kondisi fit dalam mengendarai kendaraan sepeda motor di jalan umum dan memberikan keutamaan keselamatan pengguna jalan lain terutama pejalan kaki yang menyeberang jalan maka kecelakaan ini dapat dihindari.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang.
3. Terdakwa telah mengabdikan selama 29 tahun dan pernah melakukan tugas operasi ke Timor Timur.
4. Terdakwa memberikan santunan kepada para korban.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa dalam berkendara tidak mendisiplinkan dirinya sendiri dengan memperhatikan kondisi fisik untuk mengendarai sepeda motor.
2. Perbuatan ini terjadi karena Terdakwa remeh hukum lalu lintas.
3. Terdakwa tidak mengutamakan pengguna jalan lain yaitu pejalan kaki.

Menimbang : Bahwa mengenai Surat dari Dandim 0613 Nomor : R/189/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang permohonan keringanan hukuman atas nama Terdakwa Serka Madsuri Nrp. 569330, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji pertimbangan tersebut diatas maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan maka Majelis berpendapat pidana percobaan adalah tepat dijatuhkan agar yang bersangkutan dapat merenungkan akibat dari tindakan tersebut sangat merugikan orang lain dan diri sendiri.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSU Ciamis No.370/1084/RSU/IX/2008 tanggal 6 September 2008 atas nama H.Karsim Suhriyadi,
- 2 (dua) lembar kwitansi bantuan biaya pemakaman dari Serka Madsuri sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 2 September 2008 dan bantuan biaya 7 hari dan 40 hari sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Idris B,

Adalah bukti petunjuk tentang surat-surat dan para korban yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam tindak pidana dalam perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 359 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **MADSURI, SERKA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NRP. 32011, terdakwa sebagai sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Karena kealpanya menyebabkan matinya orang lain".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Ciamis No.370/1084/RSU/IX/2008 tanggal 6 September 2008 atas nama H.Karsim Suhriyadi,
 - 2 (dua) lembar kwitansi bantuan biaya pemakaman dari Serka Madsuri sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 2 September 2008 dan bantuan biaya 7 hari dan 40 hari sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Idris B, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini **Rabu, tanggal 21 Oktober 2009**, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **KOLONEL CHK PURNOMO SH NRP. 32011** sebagai Hakim Ketua, serta **MAYOR CHK TATANG NASIFIT, SH NRP. 1910015361063** dan **MAYOR CHK SUKARDIYONO, SH NRP. 591675** masing- masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, **Oditur Militer MAYOR LAUT (KH) KUSDANA, SH NRP.13015/P**, **Panitera KAPTEN CHK RIZKY GUNTURIDA, SH NRP. 11000000640270**, dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

**PURNOMO SH
KOLONEL CHK NRP. 32011**

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

TATANG NASIFIT, SH

MAYOR CHK NRP. 1910015361063

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

SUKARDIYONO, SH

MAYOR CHK NRP. 591675

PANITERA

Ttd

**RIZKY GUNTURIDA, SH
KAPTEN CHK NRP. 11000000640270**